



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) dan akuntabel melalui pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berlaku secara internal mulai dari penjenjangan dan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu laporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja;
 - c. bahwa penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Batang
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Batang.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah RPD Kabupaten Batang.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

9. Penjenjangan Kinerja adalah adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
10. Pengukuran Kinerja adalah perbandingan antara perencanaan kinerja sebagaimana telah dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja terhadap realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang sudah dicapai suatu Perangkat Daerah.
11. Pelaporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKjIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, berupa hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
15. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
16. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
18. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja;
 - b. Pelaporan Kinerja;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. pembinaan, pemantauan, dan supervisi.
- (2) Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi.
- (3) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dalam menyusun LKjIP.
- (4) Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

dan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam melakukan revidi laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

- (5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.

BAB II PENJENJANGAN DAN PERENCANAAN KINERJA

Pasal 3

Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis

Pasal 6

- (1) Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada:
 - a. visi dan misi Bupati;
 - b. tujuan dan sasaran; dan
 - c. tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Visi dan misi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Daerah memiliki RPJMD.
- (3) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Daerah memiliki RPD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam bentuk verifikasi penjenjangan dan perencanaan kinerja, dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (6) Dalam melakukan verifikasi penjenjangan dan perencanaan kinerja, dibentuk Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan penjenjangan dan perencanaan kinerja kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyampaikan penjenjangan dan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis

Pasal 7

Penjenjangan dan perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja;
- b. menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
- c. menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- d. merumuskan indikator kinerja; dan
- e. menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Pasal 8

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat digunakan untuk:

- a. menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu;
- b. penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- c. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
- d. penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
- e. penataan struktur organisasi.

Pasal 9

Tata Cara Penyusunan Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pelaporan kinerja terdiri atas:

- a. Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- b. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pelaporan kinerja pemerintah daerah disusun oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - c. capaian penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- (4) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- (6) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
- (7) Laporan kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun LKjIP Perangkat Daerah setiap akhir tahun.
- (2) Dalam menyusun LKjIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah membentuk tim penyusun.
- (3) Tim Penyusun LKjIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengumpulkan dan mengolah capaian kinerja Perangkat Daerah, serta menyusun LKjIP Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKjIP Perangkat Daerah.
- (5) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk reviu Draf LKjIP Perangkat Daerah.
- (7) Reviu Draf LKjIP Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan draf LKjIP Perangkat Daerah.
- (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan LKjIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan tembusan Inspektur Daerah paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (10) Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB IV REVIU LAPORAN KINERJA

Pasal 13

Reviu laporan kinerja pemerintah daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, draf LKjIP Perangkat Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan reviu.
- (2) Reviu draf LKjIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 15

Tata Cara Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 17

Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penilaian atas penyelenggaraan SAKIP terdiri atas:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja; dan
- d. akuntabilitas kinerja internal.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim evaluator dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Evaluasi Mandiri atas AKIP Perangkat Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi dan penilaian oleh Bupati.
- (3) Evaluasi dan validasi Hasil Evaluasi Mandiri atas AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Evaluasi AKIP dilakukan oleh Tim terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan kelompok/klaster perangkat Daerah.
- (2) Kelompok/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kelompok/klaster A meliputi:
 1. badan;
 2. dinas;
 3. inspektorat daerah;
 4. sekretariat daerah;
 5. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 6. satuan polisi pamong praja.
- b. Kelompok/Klaster B meliputi:
 1. kecamatan; dan
 2. rumah sakit umum Daerah.

Pasal 21

Tata Cara Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dapat digunakan Bupati untuk:
 - a. pemberian penghargaan; atau
 - b. pemberian sanksi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) teratas/skor tertinggi untuk masing-masing klaster.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. surat penghargaan; dan/atau
 - b. uang pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Daerah yang memperoleh skor dibawah *passing grade* (batas terendah) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN SUPERVISI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan SAKIP.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 25

Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Teknik Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 72); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 19),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001